



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardi Bin Ansar
2. Tempat lahir : Bantimurung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Fharuddin, S.H., Advokat Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Pangkajene Kepulauan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Agustus 2023 Nomor 32/Pen.Pid.PH/2023/PN Pkj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardi Bin Ansar terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap terdakwa Ardi Bin Ansar selama 6 (enam) tahun, denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu bungkus rokok merk sampoerna terbungkus plastik hitam berisi 8 sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
 - Satu alat hisap berupa bong yang terdiri darisatu botol merk le minerale, satu pireks kaca, empat pipet plastik;
 - Satu celana panjang levis merk black fire warna hitam;
 - Satu tas ransel merk palazzo warna hitam;

Dimusnahkan.

- Satu unit handphone merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, namun tidak sependapat dengan lama pidana dikarenakan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna untuk diri sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba, urine Terdakwa positif dan menurut keterangan para Saksi jika narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saudari Ika serta terdapat alat untuk mengkonsumsi yang menjadi barang bukti di persidangan yang telah digunakan sebelumnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-24/Pangkep/Enz.2/07/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Ardi Bin Ansar pada hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Narkotika Golongan I jenis sabu*, yang dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang sedang berada di Belopa Kabupaten Luwu berkomunikasi dengan Ika melalui aplikasi media sosial Whatsapp dengan Ika mengatakan "kapanko ke maros" kemudian dijawab terdakwa "rencana besok hari sabtu saya mau pulang kemaros" dan dibalas Ika lagi "mauka beli sabu sama temanku di Sidrap tapi kurang uangku", mendengar perkataan tersebut terdakwa kemudian membalas "berapa itu harga sabu" dan dijawab Ika "Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harganya, banyaknya 8 (delapan) sachet" lalu dijawab terdakwa "nanti saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahkan uangmu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Ika mengatakan "konsumsimi dulu sedikit dikontrakanku nanti kamu ambil sedikit, bermalam mako juga disini nanti sama-sama tidur baru berhubungan badan. Uangnya nanti saya transfer".

Ika kemudian mengatakan kepada terdakwa jika nanti ada temanya yang Bernama Meta akan menghubungi terdakwa untuk memberitahu dimana lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut. Tidak lama berselang terdakwa lalu dihubungi Meta dengan mengatakan jika dia adalah temanya Ika kemudian menyuruh terdakwa singgah setelah jembatan Kota Rappang sekitaran Alfa Mart dan masuk kelorong sampai menemukan kios penjual buah yang tidak terpakai untuk mengambil sabu (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB : 2059/NNFV/2023, tanggal 26 Mei 2023, Seberat 1,0639 gram) di sela tumpukan dos yang terbungkus plastic hitam yang kemudian didatangi Meta dengan menggunakan sepeda motor datang untuk mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terdakwa kemudian berangkat ke Kabupaten Pangkep dengan mengendarai mobil tumpangan sambil berkomunikasi dengan Ika dan Ika mengarahkan terdakwa untuk turun dan menunggu Ika di Bank Bri Cabang Pangkep.

Selang beberapa lama menunggu ditempat yang telah disepakati namun Ika tidak kunjung datang, terdakwa kemudian didatangi beberapa orang langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan sampai menemukan satu sachet plastik bening narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kantong depan celana yang terdakwa kenakan. Orang yang mengamankan terdakwa tersebut juga menemukan satu alat hisap berupa bong dari botol plastic, satu pireks kaca, empat pipet plastic disimpan dalam ransel terdakwa.

Pada saat diinterogasi petugas, terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibeli dari Kabupaten Sidrap serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada hubunganya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Kesatu telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, yang dilakukan dengan cara :

Berawal saat terdakwa dan Ika bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, Ika kemudian mengatakan kepada terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Belopa Ke Sidrap jika nanti ada temanya yang bernama Meta akan menghubungi terdakwa untuk memberitahu dimana lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut. Tidak lama berselang terdakwa lalu dihubungi Meta dengan mengatakan jika dia adalah temanya Ika kemudian menyuruh terdakwa singgah setelah jembatan Kota Rappang sekitaran Alfa Mart dan masuk kelorong sampai menemukan kios penjual buah yang tidak terpakai untuk mengambil sabu (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB : 2059/NNF/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, Seberat 1,0639 gram) di sela tumpukan dos yang terbungkus plastic hitam yang kemudian didatangi Meta dengan menggunakan sepeda motor datang untuk mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terdakwa kemudian berangkat ke Kabupaten Pangkep dengan mengendarai mobil tumpangan sambil berkomunikasi dengan Ika dan Ika mengarahkan terdakwa untuk turun dan menunggu Ika di Bank Bri Cabang Pangkep.

Selang beberapa lama menunggu ditempat yang telah disepakati namun Ika tidak kunjung datang, terdakwa kemudian didatangi beberapa orang langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan sampai menemukan satu sachet plastik bening narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kantong depan celana yang terdakwa kenakan. Orang yang mengamankan terdakwa tersebut juga menemukan satu alat hisap berupa bong dari botol plastic, satu pireks kaca, empat pipet plastic disimpan dalam ransel terdakwa.

Pada saat diinterogasi petugas, terdakwa menyatakan bahwa barang frg5gfhgtersebut adalah narkotika jenis sabu yang dibawa dari Kabupaten Sidrap serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Bin Kaseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bripka Risnandar bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Minerale, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna yang disimpan di saku celana panjang levis merk BLACK FIRE warna hitam sebelah kanan bagian depan yang saat itu Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Meneral, 1(satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik ditemukan didalam tas ransel merk PALAZZO warna hitam milik Terdakwa dengan posisi tas ransel tersebut di belakang pundak dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pangkep tepatnya di Jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi melihat salah seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sementara berdiri di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep sehingga Saksi bersama tim menghampiri orang tersebut dan kami mengamankan dan melakukan pengeledahan yang mana orang tersebut bernama ARDI BIN ANSAR dan saat Saksi dan tim melakukan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana panjang sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu, kemudian Saksi dan tim juga menggeledah tas ransel milik Terdakwa yang saat itu di letakkan di belakang pundaknya dan Saksi Bripta Risnandar menemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Meneral, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, kemudian Saksi dan tim memperlihatkan dan mempertanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang yang Saksi dan tim amankan tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang berupa 1 (satu) buah botol plastik merk Le Meneral, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik yang Terdakwa bawa dari Kota Belopa, Kabupaten Luwu adalah miliknya untuk dikonsumsi bersama dengan teman perempuannya yang tinggal di Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut di Kota Rappang Kabupaten Sidrap dari orang yang bernama Saudara Meta dan baru kali ini Terdakwa membeli sabu dari Saudara Meta itupun lewat teman perempuan Terdakwa yang bernama Saudari Ika dimana Saudari Ika menyuruh Terdakwa untuk menghubungi temannya yang bernama Saudara Meta yang tinggal di Kota Rappang Kabupaten Sidrap dengan mengirimkan nomor handphone Saudara Meta;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu di tempat lain saat tinggal di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa secara patungan bersama dengan teman perempuan yaitu Saudari Ika dimana sebelumnya Terdakwa membeli sabu dari Saudara Meta yang tinggal di Kota Rappang Kabupaten Sidrap, teman perempuan dari Terdakwa yaitu Saudari Ika menghubungi Terdakwa saat masih di kota Belopa Kabupaten Luwu jika Saudari Ika ingin membeli sabu ditemannya yang tinggal di kota Rappang Kabupaten Sidrap yang bernama Saudara Meta tetapi saat itu Saudari Ika kekurangan uang dimana uang Saudari Ika hanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan harga sabu tersebut sebanyak 8

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) sachet sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa yang menambahkan uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cukup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, kemudian alasan Terdakwa menambahkan uang pembelian sabu Saudari Ika untuk ikut mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama karena menurut keterangan dari Terdakwa bahwa efek dari sabu yang Terdakwa konsumsi pada hari Jumat sore di kontrakkannya di kota Belopa Kabupaten Luwu sudah mulai hilang sehingga Terdakwa ikut patungan menambahkan uang pembelian sabu Saudari Ika;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Bripka Risnandar beserta anggota satuan narkoba lainnya melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pangkep untuk meminimalisir para pengguna dan bandar narkoba untuk melakukan aksinya dalam peredaran narkoba, dan saat Saksi dan tim berada di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, sekitar pukul 00.10 WITA Saksi melihat seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang mencurigakan menoleh kiri dan kanan sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi Bripka Risnandar dan tim untuk memutar mobil yang Saksi dan tim gunakan dan menghampiri orang yang Saksi curigai tersebut dan setelah Saksi dan tim berada di dekat orang yang Saksi dan tim curigai tersebut yang saat itu sudah hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA kemudian Saksi bersama tim turun dari dalam mobil dan langsung menuju ke orang yang saya tidak kenal tersebut dan kemudian Saksi menanyakan keberadaan laki-laki tersebut berada di Kabupaten Pangkep tepatnya di jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep sambil mengamankan handphone dari tangan kanan orang tersebut dan orang tersebut mengatakan sementara menunggu teman perempuannya yang bernama Saudari Ika yang mana orang tersebut mengaku bernama ARDI BIN ANSAR, saat Saksi dan tim menanyakan sambil menggeledahnya Saksi menemukan bungkusan plastik di saku celana panjang sebelah kanan bagian depan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa kemudian Saksi membuka bungkusan tersebut dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi menggeledah tas ransel milik Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik merk Le Mineral, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, kemudian Saksi bersama tim memperlihatkan dan mempertanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang yang Saksi dan tim amankan tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu adalah miliknya yang diperoleh di kota Rappang Kabupaten Sidrap dari orang yang mengaku bernama Saudara Meta dan 1 (satu) buah botol plastik merk Le Mineral, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik juga milik dari Terdakwa yang Terdakwa bawa dari kota Belopa Kabupaten Luwu yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan teman perempuannya yang tinggal di Kabupaten Pangkep yang bernama Saudari Ika yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan/bersama-sama dengan Saudari Ika dengan harga sabu sebanyak 8 (delapan) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa menambahkan uang dari teman perempuannya yaitu Saudari Ika yang saat itu uang dari teman Terdakwa yaitu Saudari Ika tidak cukup untuk membeli sabu uangnya hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa yang menambahkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang kami amankan tersebut kami membawanya ke Kantor Polres Pangkep untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa narkoba jenis sabu miliknya akan dikonsumsi bersama dengan Saudari Ika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan Narkoba golongan I dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Risnandar A Bin Alimuddin Haya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Briptu Herman bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Minerale, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna yang disimpan di saku celana panjang levis merk BLACK FIRE warna hitam sebelah kanan bagian depan yang saat itu Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Meneral, 1(satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik ditemukan didalam tas ransel merk PALAZZO warna hitam milik Terdakwa dengan posisi tas ransel tersebut di belakang pundak dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pangkep tepatnya di Jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi melihat salah seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sementara berdiri di pinggir jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep sehingga Saksi bersama tim menghampiri orang tersebut dan kami mengamankan dan melakukan penggeledahan yang mana orang tersebut bernama ARDI BIN ANSAR dan saat Saksi dan tim melakukan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana panjang sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu, kemudian Saksi dan tim juga menggeledah tas ransel milik Terdakwa yang saat itu di letakkan di belakang pundaknya dan Saksi Briptu Herman menemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Meneral, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, kemudian Saksi dan tim memperlihatkan dan mempertanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang yang Saksi dan tim amankan tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang berupa 1 (satu) buah botol plastik merk Le Meneral, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik yang Terdakwa bawa dari Kota Belopa, Kabupaten Luwu adalah miliknya untuk dikonsumsi bersama dengan teman perempuannya yang tinggal di Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut di Kota Rappang Kabupaten Sidrap dari orang yang bernama Saudara Meta dan baru kali ini Terdakwa membeli sabu dari Saudara Meta itupun lewat teman perempuan Terdakwa yang bernama Saudari Ika dimana Saudari Ika menyuruh Terdakwa untuk menghubungi temannya yang bernama Saudara Meta yang tinggal di Kota Rappang Kabupaten Sidrap dengan mengirimkan nomor handphone Saudara Meta;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu di tempat lain saat tinggal di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa secara patungan bersama dengan teman perempuan yaitu Saudari Ika dimana sebelumnya Terdakwa membeli sabu dari Saudara Meta yang tinggal di Kota Rappang Kabupaten Sidrap, teman perempuan dari Terdakwa yaitu Saudari Ika menghubungi Terdakwa saat masih di kota Belopa Kabupaten Luwu jika Saudari Ika ingin membeli sabu ditemannya yang tinggal di kota Rappang Kabupaten Sidrap yang bernama Saudara Meta tetapi saat itu Saudari Ika kekurangan uang dimana uang Saudari Ika hanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan harga sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) sachet sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa yang menambahkan uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cukup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, kemudian alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menambahkan uang pembelian sabu Saudari Ika untuk ikut mengonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama karena menurut keterangan dari Terdakwa bahwa efek dari sabu yang Terdakwa konsumsi pada hari Jumat sore di kontrakkannya di kota Belopa Kabupaten Luwu sudah mulai hilang sehingga Terdakwa ikut patungan menambahkan uang pembelian sabu Saudari Ika;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Briptu Herman beserta anggota satuan narkoba lainnya melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pangkep untuk meminimalisir para pengguna dan bandar narkoba untuk melakukan aksinya dalam peredaran narkoba, dan saat Saksi dan tim berada di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, sekitar pukul 00.10 WITA Saksi melihat seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang mencurigakan menoleh kiri dan kanan sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi Briptu Herman dan tim untuk memutar mobil yang Saksi dan tim gunakan dan menghampiri orang yang Saksi curigai tersebut dan setelah Saksi dan tim berada di dekat orang yang Saksi dan tim curigai tersebut yang saat itu sudah hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA kemudian Saksi bersama tim turun dari dalam mobil dan langsung menuju ke orang yang saya tidak kenal tersebut dan kemudian Saksi menanyakan keberadaan laki-laki tersebut berada di Kabupaten Pangkep tepatnya di jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep sambil mengamankan handphone dari tangan kanan orang tersebut dan orang tersebut mengatakan sementara menunggu teman perempuannya yang bernama Saudari Ika yang mana orang tersebut mengaku bernama ARDI BIN ANSAR, saat Saksi dan tim menanyakan sambil menggeledahnya Saksi menemukan bungkus plastik di saku celana panjang sebelah kanan bagian depan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa kemudian Saksi membuka bungkus tersebut dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi menggeledah tas ransel milik Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik merk Le Mineral, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, kemudian Saksi bersama tim memperlihatkan dan mempertanyakan kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan barang yang Saksi dan tim amankan tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu adalah miliknya yang diperoleh di kota Rappang Kabupaten Sidrap dari orang yang mengaku bernama Saudara Meta dan 1 (satu) buah botol plastik merk Le Mineral, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik juga milik dari Terdakwa yang Terdakwa bawa dari kota Belopa Kabupaten Luwu yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan teman perempuannya yang tinggal di Kabupaten Pangkep yang bernama Saudari Ika yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan/bersama-sama dengan Saudari Ika dengan harga sabu sebanyak 8 (delapan) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa menambahkan uang dari teman perempuannya yaitu Saudari Ika yang saat itu uang dari teman Terdakwa yaitu Saudari Ika tidak cukup untuk membeli sabu uangnya hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa yang menambahkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang kami amankan tersebut kami membawanya ke Kantor Polres Pangkep untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa narkoba jenis sabu miliknya akan dikonsumsi bersama dengan Saudari Ika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan Narkoba golongan I dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan membeli dari Saudara Meta di kota Rappang Kabupaten Sidrap tepatnya di kios penjual buah yang sudah tidak layak pakai yang mana sabu disimpan di sela tumpukan dos bekas sebanyak 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil tetapi untuk berat setiap sachet sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena saat itu tidak di timbang dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara patungan menggunakan uang saya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Saudari Ika sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk VIVO berwarna hitam dan nomor 082194263697 tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Saudari Ika dan Saudara Meta;
- Bahwa awal pertemuan Terdakwa dengan Saudari Ika yaitu pada bulan April 2023 di sosial media facebook dimana saat Terdakwa membuka facebook Terdakwa melihat profil Saudari Ika sehingga Terdakwa mengirimkan pertemanan ke Saudari Ika dan tidak lama kemudian Saudari Ika menerima pertemanan Terdakwa dan berlanjut saling tukar nomor telepon dan pembicaraan berlanjut ke sosial media whatsapp dengan membicarakan alamat rumah, asli orang mana sampai Terdakwa dengan Saudari Ika akrab, kemudian pada hari Jumat 12 Mei 2023 jamnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa dengan Saudari Ika saling kirim pesan whatsapp dan berlanjut saling telepon whatsapp membicarakan aktifitas masing-masing sampai membicarakan masalah narkoba sehingga Terdakwa dengan Saudari Ika saling mengetahui kalau biasa mengkonsumsi sabu, disela-sela pembincangan Terdakwa dengan Saudari Ika lewat telepon whatsapp Saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa "kapanko ke Maros, kemudian Terdakwa mengatakan rencana besok hari Sabtu Terdakwa mau pulang ke Maros, kemudian Saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa "mauka beli sabu di temanku di Sidrap tapi kurang uangku" kemudian Terdakwa mengatakan berapa itu harga sabu, kemudian Saudari Ika mengatakan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) harganya, banyaknya 8 (delapan) sachet, kemudian Terdakwa mengatakan nanti saya tambahkan uangmu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saudari Ika mengatakan konsumsimu dulu sedikit di kontrakanku nanti kamu ambil sedikit, bermalam mako juga di kontrakanku nanti sama-sama tidur baru berhubungan badan sehingga saat itu sex Terdakwa naik sehingga Terdakwa menyetujui dan menerima tawaran dan ajakan Saudari Ika untuk patungan/bersama-sama membeli 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu di Kabupaten Sidrap apa lagi Terdakwa akan diberikan sedikit sabu dari Saudari Ika sehingga Terdakwa bersemangat untuk menambahkan pembelian sabu tersebut, kemudian Saudari Ika mengatakan saya transfer duluanmi uangku di temanku nanti kamu yang tambahkan sisahnya jika ketemu dengan temanku di Kabupaten Sidrap hubungi kalau mau mako berangkat supaya saya telepon temanku, nanti na telepon ko temanku kalau sudah berangkatko dan jika sudah ada ko di Kabupaten Sidrap nanti na telepon ko itu, dan setelah itu Terdakwa dan Saudari Ika masing-masing menyudahi perbincangan lewat telepon whatsapp dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dari rumah kontrakan Terdakwa di kota Belopa Kabupaten Luwu Terdakwa menuju pulang ke Maros tetapi terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saudari Ika dengan mengatakan mauma ke Maros ini dan Saudari Ika mengatakan iya, nanti saya hubungi temanku META di Sidrap nanti na telepon ki temanku META kemudian saat Terdakwa telah berada di kota Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut mengatakan bahwa saya Saudara Meta teman dari Saudari Ika dan kemudian mengarahkan Terdakwa untuk singgah mengetahui jika isi dari bungkus plastik setelah jembatan kota Rappang, Kabupaten Sidrap yang ada alfa mart kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya, dan Terdakwa mengatakan ia nanti saya hubungi, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa sampai di kota Rappang Kabupaten Sidrap kemudian Terdakwa menghubungi teman dari Saudari Ika yang mengaku bernama Saudara Meta dan menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di depan alfa mart, kemudian orang yang bernama Saudara Meta mengarahkan Terdakwa lewat telepon untuk berjalan masuk ke gang (lorong) dan menyuruh Terdakwa untuk masuk dalam kios penjual buah yang sudah tidak layak pakai yang mana sabu di simpan di sela tumpukan dos yang mana sabu tersebut terbungkus plastik hitam tetapi saat itu Terdakwa tidak membuka

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik yang berisi narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah mengetahui jika isi dari bungkusan plastik hitam tersebut adalah narkotika jenis sabu karena teman perempuan Terdakwa yaitu Saudari Ika telah menyampaikan Terdakwa sewaktu di kota Belopa Kabupaten Luwu sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap untuk membeli 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu, kemudian saat Terdakwa masih di kios tersebut datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor dengan memakai helm tutup sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut, kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan kita temannya IKA dan Terdakwa mengatakan ia saya temannya IKA adami saya dapat sabu dan Terdakwa mengatakan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut "siapaki" dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, saya META temannya IKA kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sisa pembelian 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut langsung pulang meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun juga meninggalkan kios tempat Terdakwa mengambil sabu sambil berjalan menuju ke jalan raya mencari mobil angkutan umum, Terdakwa memasukkan kantong plastik yang berisi pembungkus rokok Sampoerna yang isinya 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu ke dalam saku depan celana panjang sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai, sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa berangkat dari kota Rappang Kabupaten Sidrap menuju Kabupaten Pangkep saya menghubungi Saudari Ika dan mengatakan bahwa sabu sudah ada dan Saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa kalau sudah di Kabupaten Pangkep singgah saja di depan Kantor BRI Cabang Pangkep terus hubungi saya nanti saya jemput dan setelah itu telepone Terdakwa matikan, kemudian setelah Terdakwa tiba di Kabupaten Pangkep pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa menghubungi Saudari Ika lewat telepon whatsapp dan Saudari Ika menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan sambil Terdakwa menunggu di jalan Kemakmuran depan kantor BRI cabang Pangkep Terdakwa menghapus semua percakapan whatsapp Terdakwa dengan Saudari Ika di handphone Terdakwa karena Terdakwa takut nanti ketahuan sama istri Terdakwa dan Polisi, akan tetapi belum sempat Terdakwa bertemu dengan teman perempuan Terdakwa yang bernama Saudari Ika pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA tiba-tiba ada beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau yang mendatangi Terdakwa

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dengan mengatakan jangan bergerak diam ditempat jangan banyak bicara saya anggota polisi sehingga Terdakwa diam dan tidak bergerak dan tidak melakukan perlawanan, lalu salah satu anggota polisi yang Terdakwa tidak kenal mengamankan handphone Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan badan serta pakaian dan saat melakukan penggeledahan salah satu anggota polisi menemukan bungkusan plastik hitam yang berisi pembungkus rokok Sampoerna yang isinya adalah 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celana panjang yang saat itu Terdakwa pakai, kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap untuk Terdakwa bawa ke Kabupaten Pangkep dan akan Terdakwa konsumsi di rumah kontrakan teman perempuan Terdakwa yang bernama Saudari Ika, kemudian petugas Kepolisian satuan narkoba Polres Pangkep membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2021 saat di kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu di kontrakan Terdakwa di kota Belopa Kabupaten Luwu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa menambahkan uang pembelian sabu tersebut karena saat itu uang Saudari Ika tidak cukup untuk membeli sabu sebanyak 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil, dimana harga dari sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan uang dari Saudari Ika hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa yang menambahkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cukup untuk membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga karena Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu karena efek dari sabu yang Terdakwa konsumsi pada hari Jumat sore di kontrakan Terdakwa di kota Belopa Kabupaten Luwu sudah mulai hilang sehingga Terdakwa ikut patungan menambahkan uang pembelian sabu Saudari Ika agar Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu yang akan Terdakwa beli dari

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Saudari Ika yang tinggal di kota Rappang Kabupaten Sidrap bernama Saudara Meta;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu supaya kuat bekerja sehingga tidak mengantuk badan menjadi segar sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk digunakan bekerja karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan sehingga membutuhkan ekstra tenaga dalam bekerja karena jika Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu seluruh badan Terdakwa terasa sakit, loyo dan tidak ada semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis lainnya dan saya jelaskan bahwa pekerjaan saya saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2059/NNF/V/2023, tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4408/2023/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 1,0639 (satu koma nol enam tiga sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium dengan berat sisa 0,9431 (nol koma sembilan empat tiga satu) gram didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4408/2023/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4408/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2060/NNF/V/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4438/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Ardi Bin Ansar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4438/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4438/2023/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Minerale, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik;
3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana panjang levis merk BLACK FIRE warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas ransel merk PALAZZO warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 55/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkj tanggal 26 Mei 2023, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa awal pertemuan Terdakwa dengan Saudari Ika yaitu pada bulan April 2023 di sosial media facebook dimana saat Terdakwa membuka fecebook Terdakwa melihat profil Saudari Ika sehingga Terdakwa mengirimkan pertemanan ke Saudari Ika dan tidak lama kemudian Saudari Ika menerima pertemanan Terdakwa dan berlanjut saling tukar nomor telepon dan pembicaraan berlanjut ke sosial media whatsapp dengan membicarakan alamat rumah, asli orang mana sampai Terdakwa dengan Saudari Ika akrab, kemudian pada hari Jumat 12 Mei 2023 jamnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa dengan Saudari Ika saling kirim pesan whatsapp dan berlanjut saling telepon whatsapp membicarakan aktifitas masing-masing sampai membicarakan masalah narkoba sehingga Terdakwa dengan Saudari Ika saling mengetahui kalau biasa mengkonsumsi sabu, disela-sela pembincangan Terdakwa dengan Saudari Ika lewat telepon whatsapp Saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa "kapanko ke Maros, kemudian Terdakwa mengatakan rencana besok hari Sabtu Terdakwa mau pulang ke Maros, kemudian Saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa "mauka beli sabu di temanku di Sidrap tapi kurang uangku" kemudian Terdakwa mengatakan berapa itu harga sabu, kemudian Saudari Ika mengatakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) harganya, banyaknya 8 (delapan) sachet, kemudian Terdakwa mengatakan nanti saya tambahkan uangmu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saudari Ika mengatakan konsumsimu dulu sedikit di kontrakanku nanti kamu ambil sedikit, bermalam mako juga di kontrakanku nanti sama-samaku tidur baru berhubungan badan sehingga saat itu sex Terdakwa naik sehingga Terdakwa menyetujui dan menerima tawaran dan ajakan Saudari Ika untuk patungan/bersama-sama membeli 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu di Kabupaten Sidrap apa lagi Terdakwa akan diberikan sedikit sabu dari Saudari Ika sehingga Terdakwa bersemangat untuk menambahkan pembelian sabu tersebut, kemudian Saudari Ika mengatakan saya transfer duluanmu uangku di temanku nanti kamu yang tambahkan sisahnya jika ketemu dengan temanku di Kabupaten Sidrap hubungika kalau mau mako berangkat supaya saya

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon temanku, nanti na telepon ko temanku kalau sudah berangkatko dan jika sudah ada ko di Kabupaten Sidrap nanti na telepon ko itu, dan setelah itu Terdakwa dan Saudari Ika masing-masing menyudahi perbincangan lewat telepon whatsapp dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dari rumah kontrakan Terdakwa di kota Belopa Kabupaten Luwu Terdakwa menuju pulang ke Maros tetapi terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saudari Ika dengan mengatakan mauma ke Maros ini dan Saudari Ika mengatakan iya, nanti saya hubungi temanku META di Sidrap nanti na telepon ki temanku META kemudian saat Terdakwa telah berada di kota Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut mengatakan bahwa saya Saudara Meta teman dari Saudari Ika dan kemudian mengarahkan Terdakwa untuk singgah mengetahui jika isi dari bungkus plastik setelah jembatan kota Rappang, Kabupaten Sidrap yang ada alfa mart kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya, dan Terdakwa mengatakan ia nanti saya hubungi, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa sampai di kota Rappang Kabupaten Sidrap kemudian Terdakwa menghubungi teman dari Saudari Ika yang mengaku bernama Saudara Meta dan menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di depan alfa mart, kemudian orang yang bernama Saudara Meta mengarahkan Terdakwa lewat telepon untuk berjalan masuk ke gang (lorong) dan menyuruh Terdakwa untuk masuk dalam kios penjual buah yang sudah tidak layak pakai yang mana sabu di simpan di sela tumpukan dos yang mana sabu tersebut terbungkus plastik hitam tetapi saat itu Terdakwa tidak membuka bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu karena Terdakwa sudah mengetahui jika isi dari bungkus plastik hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu karena teman perempuan Terdakwa yaitu Saudari Ika telah menyampaikan Terdakwa sewaktu di kota Belopa Kabupaten Luwu sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap untuk membeli 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu, kemudian saat Terdakwa masih di kios tersebut datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor dengan memakai helm tutup sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut, kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan kita temannya IKA dan Terdakwa mengatakan ia saya temannya IKA adami saya dapat sabu dan Terdakwa mengatakan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut "siapaki" dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, saya META temannya IKA kemudian

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyerahkan uang sisa pembelian 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut langsung pulang meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun juga meninggalkan kios tempat Terdakwa mengambil sabu sambil berjalan menuju ke jalan raya mencari mobil angkutan umum, Terdakwa memasukkan kantong plastik yang berisi pembungkus rokok Sampoerna yang isinya 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu ke dalam saku depan celana panjang sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai, sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa berangkat dari kota Rappang Kabupaten Sidrap menuju Kabupaten Pangkep Terdakwa menghubungi Saudari Ika dan mengatakan bahwa sabu sudah ada dan Saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa kalau sudah di Kabupaten Pangkep singgah saja di depan Kantor BRI Cabang Pangkep terus hubungi saya nanti saya jemput dan setelah itu telepone Terdakwa matikan, kemudian setelah Terdakwa tiba di Kabupaten Pangkep pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa menghubungi Saudari Ika lewat telepon whatsapp dan Saudari Ika menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan sambil Terdakwa menunggu di jalan Kemakmuran depan kantor BRI cabang Pangkep Terdakwa menghapus semua percakapan whatsapp Terdakwa dengan Saudari Ika di handphone Terdakwa karena Terdakwa takut nanti ketahuan sama istri Terdakwa dan Polisi, akan tetapi belum sempat Terdakwa bertemu dengan teman perempuan Terdakwa yang bernama Saudari Ika pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA tiba-tiba ada beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau yang mendatangi Terdakwa adalah anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dengan mengatakan jangan bergerak diam ditempat jangan banyak bicara saya anggota polisi sehingga Terdakwa diam dan tidak bergerak dan tidak melakukan perlawanan, lalu salah satu anggota polisi yang Terdakwa tidak kenal mengamankan handphone Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan badan serta pakaian dan saat melakukan penggeledahan salah satu anggota polisi menemukan bungkus plastik hitam yang berisi pembungkus rokok Sampoerna yang isinya adalah 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celana panjang yang saat itu Terdakwa pakai, kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap untuk Terdakwa bawa ke Kabupaten Pangkep dan akan Terdakwa konsumsi di rumah kontrakan teman perempuan Terdakwa yang bernama Saudari Ika, kemudian petugas Kepolisian satuan narkoba Polres Pangkep membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu milik Terdakwa di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna yang disimpan di saku celana panjang levis merk BLACK FIRE warna hitam sebelah kanan bagian depan yang saat itu Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Meneral, 1(satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik ditemukan di dalam tas ransel merk PALAZZO warna hitam milik Terdakwa dengan posisi tas ransel tersebut di belakang pundak dari Terdakwa serta handphone merk VIVO berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Saudari Ika dan Saudara Meta;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkoba Golongan I;

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2021 saat di kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu di kontrakan Terdakwa di kota Belopa Kabupaten Luwu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa menambahkan uang pembelian sabu tersebut karena saat itu uang Saudari Ika tidak cukup untuk membeli sabu sebanyak 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil, dimana harga dari sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan uang dari Saudari Ika hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa yang menambahkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cukup untuk membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan juga karena Terdakwa ingin mengonsumsi sabu karena efek dari sabu yang Terdakwa konsumsi pada hari Jumat sore di kontrakan Terdakwa di kota Belopa Kabupaten Luwu sudah mulai hilang sehingga Terdakwa ikut patungan menambahkan uang pembelian sabu Saudari Ika agar Terdakwa bisa mengonsumsi sabu yang akan Terdakwa beli dari teman Saudari Ika yang tinggal di kota Rappang Kabupaten Sidrap bernama Saudara Meta;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu supaya kuat bekerja sehingga tidak mengantuk badan menjadi segar sehingga Terdakwa mengonsumsi sabu untuk digunakan bekerja karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan sehingga membutuhkan ekstra tenaga dalam bekerja karena jika Terdakwa tidak mengonsumsi sabu seluruh badan Terdakwa terasa sakit, loyo dan tidak ada semangat untuk bekerja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2059/NNF/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4408/2023/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 1,0639 (satu koma nol enam tiga sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan berat sisa 0,9431 (nol koma sembilan empat tiga satu) gram didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4408/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2060/NNF/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4438/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Ardi Bin Ansar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4438/2023/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa Ardi Bin Ansar** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga, yaitu **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** harus dilakukan dengan "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua "**Tanpa hak atau melawan hukum**" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga, untuk



itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa awal pertemuan Terdakwa dengan Saudari Ika yaitu pada bulan April 2023 di sosial media facebook dimana saat Terdakwa membuka facebook Terdakwa melihat profil Saudari Ika sehingga Terdakwa mengirimkan pertemanan ke Saudari Ika dan tidak lama kemudian Saudari Ika menerima pertemanan Terdakwa dan berlanjut saling tukar nomor telepon dan pembicaraan berlanjut ke sosial media whatsapp dengan membicarakan alamat rumah, asli orang mana sampai Terdakwa dengan Saudari Ika akrab, kemudian pada hari Jumat 12 Mei 2023 jamnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa dengan Saudari Ika saling kirim pesan whatsapp dan berlanjut saling telepon whatsapp membicarakan aktifitas masing-masing sampai membicarakan masalah narkotika sehingga Terdakwa dengan Saudari Ika saling mengetahui kalau biasa mengkonsumsi sabu, disela-sela pembincangan Terdakwa dengan Saudari Ika lewat telepon whatsapp Saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa "kapanko ke Maros, kemudian Terdakwa mengatakan rencana besok hari Sabtu Terdakwa mau pulang ke Maros, kemudian Saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa "mauka beli sabu di temanku di Sidrap tapi kurang uangku" kemudian Terdakwa mengatakan berapa itu harga sabu, kemudian Saudari Ika mengatakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) harganya, banyaknya 8 (delapan) sachet, kemudian Terdakwa mengatakan nanti saya tambahkan uangmu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saudari Ika mengatakan konsumsimu dulu sedikit di kontrakanku nanti kamu ambil sedikit, bermalam mako juga di kontrakanku nanti sama-samaku tidur baru berhubungan badan sehingga saat itu sex Terdakwa naik sehingga Terdakwa menyetujui dan menerima tawaran dan ajakan Saudari Ika untuk patungan/bersama-sama membeli 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu di Kabupaten Sidrap apa lagi Terdakwa akan diberikan sedikit sabu dari Saudari Ika sehingga Terdakwa bersemangat untuk menambahkan pembelian sabu tersebut, kemudian Saudari Ika mengatakan saya transfer duluanmu uangku di temanku nanti kamu yang tambahkan sisahnya jika ketemu dengan temanku di Kabupaten Sidrap

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungika kalau mau mako berangkat supaya saya telepon temanku, nanti na telepon ko temanku kalau sudah berangkatko dan jika sudah ada ko di Kabupaten Sidrap nanti na telepon ko itu, dan setelah itu Terdakwa dan Saudari Ika masing-masing menyudahi perbincangan lewat telepon whatsapp dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dari rumah kontrakan Terdakwa di kota Belopa Kabupaten Luwu Terdakwa menuju pulang ke Maros tetapi terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saudari Ika dengan mengatakan mauma ke Maros ini dan Saudari Ika mengatakan iya, nanti saya hubungi temanku META di Sidrap nanti na telepon ki temanku META kemudian saat Terdakwa telah berada di kota Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut mengatakan bahwa saya Saudara Meta teman dari Saudari Ika dan kemudian mengarahkan Terdakwa untuk singgah mengetahui jika isi dari bungkus plastik setelah jembatan kota Rappang, Kabupaten Sidrap yang ada alfa mart kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya, dan Terdakwa mengatakan ia nanti saya hubungi, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa sampai di kota Rappang Kabupaten Sidrap kemudian Terdakwa menghubungi teman dari Saudari Ika yang mengaku bernama Saudara Meta dan menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di depan alfa mart, kemudian orang yang bernama Saudara Meta mengarahkan Terdakwa lewat telepon untuk berjalan masuk ke gang (lorong) dan menyuruh Terdakwa untuk masuk dalam kios penjual buah yang sudah tidak layak pakai yang mana sabu di simpan di sela tumpukan dos yang mana sabu tersebut terbungkus plastik hitam tetapi saat itu Terdakwa tidak membuka bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu karena Terdakwa sudah mengetahui jika isi dari bungkus plastik hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu karena teman perempuan Terdakwa yaitu Saudari Ika telah menyampaikan Terdakwa sewaktu di kota Belopa Kabupaten Luwu sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap untuk membeli 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu, kemudian saat Terdakwa masih di kios tersebut datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor dengan memakai helm tutup sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut, kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan kita temannya IKA dan Terdakwa mengatakan ia saya temannya IKA adami saya dapat sabu dan Terdakwa mengatakan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut "siapaki" dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, saya META temannya IKA kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sisa pembelian 8 (delapan)

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut langsung pulang meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun juga meninggalkan kios tempat Terdakwa mengambil sabu sambil berjalan menuju ke jalan raya mencari mobil angkutan umum, Terdakwa memasukkan kantong plastik yang berisi pembungkus rokok Sampoerna yang isinya 8 (delapan) sachet narkoba jenis sabu ke dalam saku depan celana panjang sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai, sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa berangkat dari kota Rappang Kabupaten Sidrap menuju Kabupaten Pangkep Terdakwa menghubungi Saudari Ika dan mengatakan bahwa sabu sudah ada dan Saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa kalau sudah di Kabupaten Pangkep singgah saja di depan Kantor BRI Cabang Pangkep terus hubungi saya nanti saya jemput dan setelah itu telepone Terdakwa matikan, kemudian setelah Terdakwa tiba di Kabupaten Pangkep pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa menghubungi Saudari Ika lewat telepon whatsapp dan Saudari Ika menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan sambil Terdakwa menunggu di jalan Kemakmuran depan kantor BRI cabang Pangkep Terdakwa menghapus semua percakapan whatsapp Terdakwa dengan Saudari Ika di handphone Terdakwa karena Terdakwa takut nanti ketahuan sama istri Terdakwa dan Polisi, akan tetapi belum sempat Terdakwa bertemu dengan teman perempuan Terdakwa yang bernama Saudari Ika pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA tiba-tiba ada beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau yang mendatangi Terdakwa adalah anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dengan mengatakan jangan bergerak diam ditempat jangan banyak bicara saya anggota polisi sehingga Terdakwa diam dan tidak bergerak dan tidak melakukan perlawanan, lalu salah satu anggota polisi yang Terdakwa tidak kenal mengamankan handphone Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan badan serta pakaian dan saat melakukan penggeledahan salah satu anggota polisi menemukan bungkus plastik hitam yang berisi pembungkus rokok Sampoerna yang isinya adalah 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celana panjang yang saat itu Terdakwa pakai, kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap untuk Terdakwa bawa ke Kabupaten Pangkep dan akan Terdakwa konsumsi di

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan teman perempuan Terdakwa yang bernama Saudari Ika, kemudian petugas Kepolisian satuan narkoba Polres Pangkep membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu milik Terdakwa di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna yang disimpan di saku celana panjang levis merk BLACK FIRE warna hitam sebelah kanan bagian depan yang saat itu Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Meneral, 1(satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik ditemukan didalam tas ransel merk PALAZZO warna hitam milik Terdakwa dengan posisi tas ransel tersebut di belakang pundak dari Terdakwa serta handphone merk VIVO berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Saudari Ika dan Saudara Meta;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan target operasi Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2021 saat di kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu di kontrakan Terdakwa di kota Belopa Kabupaten Luwu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menambahkan uang pembelian sabu tersebut karena saat itu uang Saudari Ika tidak cukup untuk membeli sabu sebanyak 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil, dimana harga dari sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan uang dari Saudari Ika hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa yang menambahkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cukup untuk membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga karena Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu karena efek dari sabu yang Terdakwa konsumsi pada hari Jumat sore di kontrakan Terdakwa di kota Belopa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu sudah mulai hilang sehingga Terdakwa ikut patungan menambahkan uang pembelian sabu Saudari Ika agar Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu yang akan Terdakwa beli dari teman Saudari Ika yang tinggal di kota Rappang Kabupaten Sidrap bernama Saudara Meta;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu supaya kuat bekerja sehingga tidak mengantuk badan menjadi segar sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk digunakan bekerja karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan sehingga membutuhkan ekstra tenaga dalam bekerja karena jika Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu seluruh badan Terdakwa terasa sakit, loyo dan tidak ada semangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2059/NNF/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4408/2023/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 1,0639 (satu koma nol enam tiga sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium dengan berat sisa 0,9431 (nol koma sembilan empat tiga satu) gram didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4408/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2060/NNF/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4438/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Ardi Bin Ansar, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4438/2023/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pangkep dan bukan sebagai target operasi (TO) Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep dimana pada saat ditangkap ditemukan 8 (delapan) sachet plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa melalui Saudara Meta seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa dan Saudari Ika secara patungan dimana uang Saudari Ika sejumlah Rp700.000,00

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa memasukkan kantong plastik yang berisi pembungkus rokok Sampoerna yang isinya 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu ke dalam saku depan celana panjang levis merk BLACK FIRE warna hitam sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai serta ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Meneral, 1(satu) buah pireks kaca dan 4 (empat) buah pipet plastik di dalam tas ransel merk PALAZZO warna hitam milik Terdakwa dengan posisi tas ransel tersebut di belakang pundak dari Terdakwa dengan tujuan hendak digunakan atau dikonsumsi bersama Saudari Ika di Kabupaten Pangkep dapat memenuhi pengertian sub unsur menguasai yaitu Terdakwa dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, Terdakwa dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut adalah miliknya atau bukan, yang penting Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, menempatkan benda itu di suatu tempat, mengambil barang di suatu tempat, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika jenis sabu yang dipergunakan Terdakwa itu tentunya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa sendiri bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang tidak berhubungan dengan bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta serta Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, oleh karenanya dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika golongan I jenis sabu maka jelaslah perbuatan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur ke-2 **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga bagi Terdakwa nantinya dapat memperbaiki diri untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan juga untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Minerale, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah celana panjang levis merk BLACK FIRE warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel merk PALAZZO warna hitam yang mana guna mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Meta dan Saudari Ika, meskipun barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, namun ternyata mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ardi Bin Ansar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang terbungkus dengan plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik merk Le Minerale, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis merk BLACK FIRE warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk PALAZZO warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 29 September 2023, oleh kami, A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Ketua Majelis, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Akhmad Putra Dwi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.